



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor: 4/Pen.Pdt.G/2018/PN.Skb.

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan antara:

**PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Bandung dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya yang beralamat di Menara Bca Lantai 53 Dan 55, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 berdasarkan surat kuasa no.025/JKT-LGL /AP/PTI-JKT//18 tertanggal 23 Januari 2018 yang untuk perkara ini yang telah memilih domisili hukum yang tetap di kantor kuasanya kepada Anwari Ammuniza & Partners Law Firm , yang berkantor Di Menara Bca, Lantai 50, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat - 10310

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **kuasa 1. Meirja A Pohan,SH, 2.Mayo Falmonti, SH,mh 3.Cindy Maiza Lintang, SH.** (Anwari Ammuniza & Partners Law Film) berkedudukan di Menara Bca, Lantai 50, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat - 10310. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018 , selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT.**

Lawan

**Yudi Permadi**, Warga negara Indonesia dengan kartu tanda penduduk Nomor 3272012112690001 Beralamat Di Jalan Kopeng Rt 04 Rw 03, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

**Irawati**, Warga negara Indonesia dengan kartu tanda penduduk Nomor 3272016811700001 di Beralamat Di Jalan Kopeng Nomor 48 Rt 04 Rw 03 Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat 1**

**Noviani Ramdani**, negara Indonesia dengan kartu tanda penduduk Nomor 3272014309700001 Beralamat Di Jalan Kopeng No. 48 Rt 003 Rw 002, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat 2;**



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 4/ Pdt.G/2018/PN.SKB. tertanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 4/ Pdt.G/2018/PN.SKB , tertanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat, tanggal 14 Maret 2018 tentang Permohonan Pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat acara sidang tanggal 21 Maret 2018 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya, dengan surat tertanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka Para Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup di beritahukan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan perkara No. No. 4/ Pdt.G/2018/PN.SKB., tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena guatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini terutama Pasal 271 Rv;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara perdata No. 4/ Pdt.G/2018/PN.SKB., dicabut oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata No. 4/ Pdt.G/2018/PN.SKB., dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memberitahukan penetapan tersebut kepada Tergugat ,Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, oleh kami **Anak Agung Oka Parama Budita Gocara , SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dhian Febriandari , SH.MH** dan Achmad Munandar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh Tatang Mahmud,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri kuasa pihak Penggugat dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat ,Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dhian Febriandari , SH.MH  
SH.MH**

**Anak Agung Oka P.B.G ,**

**Achmad Munandar, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Tatang mahmud,SH**

Perincian biaya :

Pendaptaran Perkara .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....RP.	50.000,-
Panggilan .....	Rp. 830.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu
ribu rupiah).-	